



**WALI KOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA SUBULUSSALAM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Subulussalam;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Subulussalam, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Subulussalam;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

- Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
 10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan

- Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 900.1.1-4976 Tahun 2024 Nomor SK/HK.01.02/MK-EK/2024 Tentang Pedoman Dan Pembentukan Nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Guna Penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Ekonomi Kreatif
 14. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Wali Kota.
3. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Subulussalam adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Wali Kota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.

6. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Subulussalam.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Subulussalam.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Subulussalam.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Subulussalam.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Daerah Kota Subulussalam.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Daerah Kota Subulussalam.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Subulussalam.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Subulussalam.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Subulussalam di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
- (2) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) SubBagian dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.
- (6) Seksi oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

- (7) Jabatan Fungsional Penyetaraan berdasarkan persetujuan Kementerian Dalam Negeri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bagian yang bersesuaian.

Bagian kedua
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kepemudaan terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Pemuda;
 2. Seksi Infrastruktur Dan Kemitraan Pemuda; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Keolahragaan terdiri dari :
 1. Seksi Infrastruktur Dan Kemitraan Olahraga; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pariwisata terdiri dari :
 1. Seksi Destinasi dan Industri Pariwisata
 2. Seksi Pemasaran Pariwisata
 3. Seksi Ekonomi Kreatif
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

Tugas dan Fungsi

Bagian Kesatu

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Pasal 5

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, keolahragaan dan Pariwisata;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang di bidang Kepemudaan, keolahragaan dan Pariwisata;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, keolahragaan dan Pariwisata; dan
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, keolahragaan dan Pariwisata.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata.

Pasal 8

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda, olahraga dan pariwisata;
- d. pengkoordinasian kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- f. pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan;
- g. pelaksanaan dan pengaturan kegiatan di bidang keolahragaan yang meliputi penelitian, penyuluhan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pembina, pelatih, pelaku olahraga;
- h. penentuan standarisasi pengembangan dibidang keolahragaan;
- i. pembinaan terhadap usaha pariwisata;
- j. pemberian rekomendasi perizinan di bidang pariwisata;
- k. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang pariwisata;
- l. pengawasan dan pengendalian di bidang pariwisata; dan
- m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan,

kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi Kegiatan Kementrian Pemuda dan Olahraga;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program dinas pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat Bidang Kepemudaan

Pasal 12

Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas menghimpun, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan kepemudaan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan;
- b. pelaksanaan sosialisasi pedoman dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan pelatihan kepemimpinan dan manajemen untuk pengurus organisasi kepemudaan;

- c. pelaksanaan fasilitasi bantuan kepada kelembagaan dan organisasi kepemudaan;
- d. pelaksanaan pengembangan aktivitas dan produktivitas kepemudaan;
- e. pelaksanaan purna program kepemudaan;
- f. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang-bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- h. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang-bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- l. pelaksanaan administrasi Bidang Kepemudaan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis aktivitas kepemudaan, pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan.
- (2) Seksi Infrastruktur Dan Kemitraan Pemuda dipimpin mempunyai melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis kerjasama antar lembaga kepemudaan, dan fasilitasi bantuan penunjang lembaga kepemudaan.

Bagian Kelima Bidang Keolahragaan

Pasal 15

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melakukan pemassalan, pembibitan dan pembinaan atlet berbakat di bidang olahraga pelajar, mahasiswa, masyarakat, karyawan, olahraga tradisional, penyandang cacat dan olahraga prestasi.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, promosi dan prestasi olahraga serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala

Pasal 17

Seksi Infrastruktur Dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas melakukan penyiapan kerjasama antar lembaga di bidang olahraga, pengadaan, pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga, penyiapan sarana dan prasarana tugas menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan fasilitasi Infrastruktur Dan Kemitraan Olahraga.

Bagian Keenam Bidang Pariwisata

Pasal 18

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengelolaan bidang destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif pemeliharaan objek dan daya tarik wisata, pemberdayaan lembaga dan masyarakat pariwisata, pengembangan kawasan wisata, promosi, pemasaran, atraksi wisata dan pelayanan informasi wisata.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Kepala Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan bidang destinasi dan industri pariwisata;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan bidang pemasaran pariwisata
- c. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan bidang ekonomi kreatif;

- d. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan rekomendasi perizinan di bidang pengusaha objek wisata, taman rekreasi dan hiburan umum;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan lembaga, masyarakat dan industri pariwisata
- f. pelaksanaan pengembangan kawasan dan wilayah pariwisata;
- g. pelaksanaan analisa pasar, promosi dan pemasaran pariwisata daerah;
- h. penyelenggaraan kegiatan atraksi wisata daerah;
- i. pelaksanaan publikasi dan pelayanan informasi wisata;
- j. perumusan kebijakan di bidang pariwisata, promosi dan pengembangan pariwisata, jasa usaha pariwisata dan sarana dan bimbingan masyarakat wisata.
- k. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, promosi dan pengembangan pariwisata serta standarisasi dan sarana dan prasarana wisata.
- l. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pariwisata, promosi dan pengembangan pariwisata serta standarisasi dan sarana dan prasarana wisata.
- m. pelaksanaan promosi potensi pariwisata dan pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri;
- n. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan produk wisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat, standarisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha, *stakeholder* pusat dan daerah untuk pengembangan destinasi pariwisata;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
- q. pelaksanaan administrasi bidang pariwisata; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas

Pasal 20

- (1) Seksi Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan destinasi dan industri pariwisata
- (2) Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata
- (3) Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang ekonomi kreatif.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi atau salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Seksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 26

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 27

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Walikota mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 30

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 31

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jabatan pada Dinas sebagai berikut:

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon IIb;
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIa;
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIb; dan
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVa.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Subulussalam, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam,

Pada tanggal 29 Desember 2025 M
09 Rajab 1447 H

WALI KOTA SUBULUSSALAM
M. RASYID

Diundangkan di Subulussalam

pada tanggal 29 Desember 2025 M
09 Rajab 1447 H


SEKRETARIS DAERAH

KOTA SUBULUSSALAM


SAIRUN

Lampiran : Peraturan Wali Kota Subulussalam
Nomor : 66 Tahun 2025
Tanggal : 29 Desember 2025 M
9 Rajab 1447 H

STRUKTUR DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA SUBULUSSALAM



- Keterangan :
1. _____ : Garis Komando
 2. _____ : Garis Pembinaan


WALI KOTA SUBULUSSALAM
M. RASYID